



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI
DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak diterapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

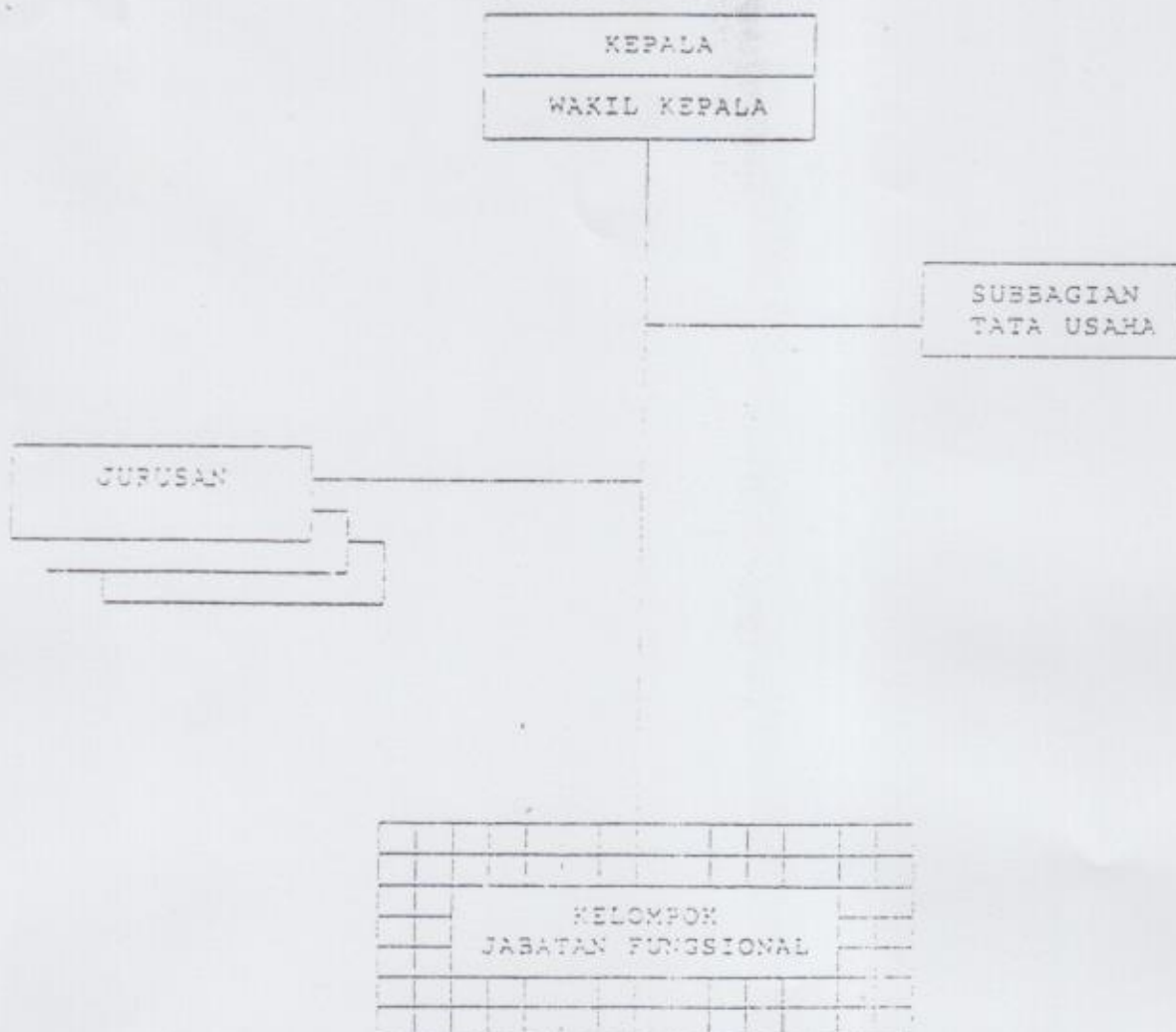
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NTP 130344753

File salinan 27/11/93

SEKOLAH ASAL

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN

SEKOLAH ASAL						SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH		KEPUTUSAN KEPEMBAGAAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP	
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN					
		3	4	5	6	7	8	10	
10	JAWA TIMUR	1 STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sawung	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	090/0/79 28-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadya Semarang
		2 SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Krawungan	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	2681/03/Ked/51 28-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadya Semarang
		3 STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sempok Lama No. 43 Desa/Kel. Petrongan	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	129/0rpu/01/64 22-09-64	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kotamadya Semarang
		4 STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran B/17 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	117/1964 23-10-64	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadya Semarang
		5 STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Krawungan	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	85/0rpu/01/65 03-08-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kotamadya Semarang
		6 SMK Neg. Semarang Kantor 156160	Jl. Sidadadi Barat No. 8 Desa/Kel. Krawungan	Semarang Utara	Kotamadya Semarang	0190/0/1972 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kotamadya Semarang
		7 STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Sempok Lama Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	0316/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadya Semarang
		8 SMP Neg. Semarang Kantor 155165	Jl. Pandanaran B/12 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kotamadya Semarang
		9 SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Petrongan Sari No. 2 Desa/Kel. Petrongan	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	0267/0/1976 29-11-76	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang
		10 SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 156263	Jl. Kolosono Desa/Kel. Panggung Kidul	Semarang Barat	Kotamadya Semarang	0209/0/76 09-12-76	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kotamadya Semarang
		11 SMT Garbika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Gendek Raya Desa/Kel. Bangunrejo	Banyuwangi	Kotamadya Semarang	0309/0/1970 11-08-70	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyuwangi	Kotamadya Semarang
		12 SMT Pertanian Neg. Bayan Kantor 156270	Jl. Kartini No. 41b Desa/Kel. Bayan	Bayan	Kabupaten Semarang	03/0rpu/01/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Bayan Kantor 156270	Bayan	Kabupaten Semarang
		13 SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Krawanganyar No. 17 Desa/Kel. Raman Kidul	Dukuhlor	Kabupaten Tegal	2144/03/Ked/51 22-09-51	SMK Neg. 1 Dukuhlor Kantor 156725	Dukuhlor	Kotamadya Tegal
		14 SMK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sukomo No. 66 Desa/Kel. Pekuman	Tegal Barat	Kotamadya Tegal	0193/0/74 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadya Tegal
		15 SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523388	Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel. Sreng	Tegal Timur	Kotamadya Tegal	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388	Tegal Timur	Kotamadya Tegal

NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN			
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KE-LI-MBAG/AN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII.	TIMOR TIMUR	1 SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2 STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3 SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4 SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0761/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5 SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Aisrimau Desa/Kel. Aisrimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6 SMEA Neg. Oequsi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. Cocola	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oequsi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7 SMT Pertanian Neg. Suro Kantor 535347	Suro Loro Desa/Kel. Suro Loro Kovalima	Suro Kota	Kabupaten Kovalima	0783/0/1991 30-01-91	SMK Neg. 1 Suro Kantor 535347	Suro Kota	Kabupaten Kovalima
		8 SMEA Neg. Uiquisa Kantor 517637	Jl. Poya Uiquisa Desa/Kel. Maumeto	Uiquisa	Kabupaten Uiquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Uiquisa Kantor 517637	Uiquisa	Kabupaten Uiquisa
		9 SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Larkuba Desa/Kel. Aileus	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10 SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Lateloha	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11 SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Bolor Desa/Kel. Caravakola	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

tit

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro